



PUTUSAN
NOMOR 109/PID/2022/PT Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Syabri Adrin Pgl Abin |
| 2. Tempat lahir | : Koto Tangah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun / 10 Oktober 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak
Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rohayani Pgl Si Roh |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun /21 Mei 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jorong Koto Tangah Nagari Ganggo Mudiak
Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Para Terdakwa tidak ditahan pada tingkat Penyidikan, kemudian ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Hal. 1 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Sekarang Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Padang tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Juni 2022 Nomor 109/PID/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 25 Mei 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Maret 2022 Nomor Reg. Perkara:PDM- 06/LSKPG/Eku.2/03/2022, sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa I SYABRI ADRIN Pgl ABIN bersama-sama dengan terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November tahun 2021 bertempat di halaman Sekolah Dasar Negeri 20 Lurah Barangin yang terletak di Jorong Koto Tengah Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I SYABRI ADRIN Pgl ABIN sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH lalu bertemu dengan saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG yang juga sedang berjalan kaki hendak pergi ke warung, tiba-tiba terdakwa I SYABRI ADRIN Pgl ABIN mengatakan "Kamarilah ang, den ado paralu jo ang (kesini kamu, saya ada perlu dengan mu)" kemudian dijawab oleh saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG "Apo masalah ang jo den (apa masalah mu dengan saya)" dan dijawab

Hal. 2 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



oleh terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN “masalah keluarga” dan dijawab kembali oleh saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG “tapi alah salasai (tetapi telah selesai)” lalu terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN langsung menarik baju saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG ke halaman sekolah SDN 20 Lurah Barangin Jorong Koto Tengah diikuti oleh terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH dibelakangnya dan setelah sampai di pekarangan SDN 20 tepatnya di dekat gerbang SDN 20 terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN memukul kepala saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG sebelah kiri diatas daun telinga dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal membentuk tinju, setelah itu saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG memegang tangan terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN namun tiba-tiba dari belakang datang terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH langsung memukul kepala bagian belakang saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN mendorong saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG sehingga tersungkur dengan posisi berlutut di tanah selanjutnya menekan leher bagian belakang dengan tangan kanan terdakwa I dan memukul wajah saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG menggunakan tangan kiri terdakwa I lebih dari 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH memukul punggung dan kepala saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG menggunakan tangannya dan pada saat terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN bersama terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH lengah, saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG langsung berdiri dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian menuju rumah saksi GUSWIR DT BATUAH, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonjol.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa I SYABRIN ADRIN Pgl ABIN bersama-sama dengan terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH, mengakibatkan saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. VER/235/TU-UM/PKM-BJL/2021 tanggal 20 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. WIDIA ARIANI dokter pada Puskesmas Bonjol, dengan **Kesimpulan** hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal. 3 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



Bengkak dan luka lecet pada kepala bagian atas $\pm 3\text{ cm} \times 0,1\text{ cm}$.

Luka gores pada pelipis bagian kiri $\pm 4,5\text{ cm} \times 0,1\text{ cm}$.

Luka gores pada kening bagian kanan atas $\pm 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$.

Luka lecet pada hidung $0,5\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$.

Memar di bola mata.

Luka gores pada telinga bagian belakang $\pm 2 \times 1\text{ cm}$.

Bengkak dan luka gores pada jempol tangan sebelah kiri $\pm 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2022 Nomor Reg. Perkara:PDM-06/LSKPG/Eku.2/03/2022, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SYABRI ADRIN Pgl ABIN dan terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYABRI ADRIN Pgl ABIN dan terdakwa II ROHAYANI Pgl SI ROH berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya para terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk CONVERSE CHUCK TAYLOR.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk WRANGLER.
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk HOMY PED.Dikembalikan kepada saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG
4. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya permohonan Para Terdakwa pada persidangan Rabu 11 Mei 2022 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Hal. 4 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa bertanggungjawab untuk merawat orangtuanya yang sedang sakit. Para Terdakwa melakukan kekerasan pada Zulmetri diakibatkan oleh karena Zulmetri telah membohongi Rohayani dan melecehkannya, juga mencemarkan nama baik keluarga Para Terdakwa atas perbuatan Zulmetri di masa lalu;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lbs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Syabri Adrin Pgl Abin dan Terdakwa II Rohayani Pgl Si Roh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syabri Adrin Pgl Abin dan Terdakwa II Rohayani Pgl Si Roh oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 24 (dua puluh empat) Hari;
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepertiganya jumlah penahanan rumah dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merk CONVERSE CHUCK TAYLOR;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru merk WRANGLER;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk HOMY PED.

Dikembalikan kepada saksi ZULMETRI Pgl IMET Als MET BAGONG

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 25 Mei 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2022

Hal. 5 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nomor 3/Akta.Pid.B/2022/PN Lbs., sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 31 Mei 2022 Nomor: 3/Akta Pid. B/2022/PN Lbs., yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 2 Juni 2022 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 2 Juni 2022, yang turunannya telah disampaikan kepada Para Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 3 Juni 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2022 dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 7 Juni 2022 yang turunannya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 Juni 2022 Nomor:3/Akta Pid.B/2022/PN Lbs., yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 25 Mei 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 31 Mei 2022 telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa permohonan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :

Hal. 6 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



20/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 25 Mei 2022, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana dengan tepat dan benar yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus dan mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 20/Pid.B/2022/PN Lbs, tanggal 25 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 20/Pid.B/2022/PN Lbs. tanggal 25 Mei 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh kami : H. YULIUSMAN, S.H. selaku Hakim Ketua serta H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., M.M., M.H. dan H. ASMUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 7 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh FAISAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, S.H., M.M., M.H.

H. YULIUSMAN, S.H.

2. H. ASMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.

Hal. 8 Pts. Nomor 109/PID.B/2022/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)